

ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA

2005

KPT NO 13 TAHUN 2005, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

ABSTRAK :

- bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, perlu disediakan alat kelengkapan administrasi.
- UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 2 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 1 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 10 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 11 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 2 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota Depok.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Juni 2005.
- Lampiran 3 (tiga) halaman.